



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslu@pwk.go.id
Laman: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : /HK.01.02/K.JB-14/10/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: /HK.01.02/K.JB-14/11/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/KABUPATEN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/KABUPATEN, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM BADAN

- PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIH;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Purwakarta
pada tanggal : 26 Oktober 2023

Ketua,

Yusup Suprianto, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : /HK.01.02/K.JB-14/10/2023

TAGGAL : 26 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yusup Suprianto, SH	Ketua	Pembina
2.	Ujang Abidin, S. Pd. I., M. Ud	Anggota	Pembina
3.	Wahyudin, SH	Anggota	Pembina
4.	Budi Hidayat, S. IP	Anggota	Pembina
5.	Siti Nurhayati, ST	Anggota	Pembina
7.	Cepi Saprudin, S. STP., M. I. P	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
8.	Ginangjar A. Langgeng, S.STP	Koordinator Sekretariat	Ketua
9.	Syahrul Awaludin, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Lu'lu Fazriyah, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Dea Arsyad MS, SH., M. I. Pol	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Ani Wiraswati, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Budi Supriadi, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota